

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR - PENGENDALIAN GRATIFIKASI - KOMISI PEMILIHAN UMUM –
PROVINSI PAPUA

2022

Kpt 107 TAHUN 2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENTANG PENETAPAN STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka mendukung program pencegahan dan pemberantasan korupsi serta upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, ahwa untuk melaksanakan pemantauan dan pengendalian Gratifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu membuat panduan bagi anggota unit penanganan pengendalian gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 31 Tahun 1999, UU No. 30 Tahun 2002, UU No 5 Tahun 2014, UU No. 7 Tahun 2017, PP No. 60 Tahun 2008, PP No 38 Tahun 2016, PKPU No. 17 Tahun 2012, PKPU No. 15 Tahun 2015, PKPU No. 8 tahun 2019, PKPU No. 14 Tahun 2020, pkpu No. 14 Tahun 2020, Permenpan RB No. 90 Tahun 2021.
 - Menetapkan Standar Operasional Prosedur Penanganan Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua.
 - Standar Operasional Prosedur Penanganan Pengendalian Gratifikasi menjadi pedoman bagi Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 16 Mei 2022.
 - Lamp. : 6 hlm.